

## PEMKOT PEKALONGAN TERIMA BANTUAN 1.625 KG BENIH PADI BIOSALIN



**Sumber Gambar:**

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/06/2024/07/09/9gpadi-pkl-K30-3719343473.jpg>

### **Isi Berita:**

PEKALONGAN, suaramerdeka-pantura.com – Pemkot Pekalongan menerima bantuan benih padi varietas biosalin sebanyak 1.625 kilogram (kg) dari Kementerian Pertanian (Kementan). Benih padi varietas biosalin akan ditanam di lahan yang terdampak rob di Kelurahan Degayu dan Kelurahan Krpyak, Kecamatan Pekalongan Utara.

Analisis Pemasaran Hasil Pertanian Dinas Pertanian Kota Pekalongan, Gilang Bagus Pradana menjelaskan, sebelumnya, Dinas Pertanian Kota Pekalongan mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah pusat.

“Alhamdulillah disetujui dan Kota Pekalongan bisa menerima bantuan benih padi biosalin sebanyak 1.625 kilogram dari Kementerian Pertanian,” terangnya.

Menurutnya, benih padi tersebut nantinya akan diberikan kepada para kelompok tani di Kelurahan Degayu dan Kelurahan Krpyak. Benih padi tersebut diharapkan dapat ditanam di lahan sawah warga yang terdampak rob.

“Pada lahan tidur di dua wilayah tersebut (Degayu dan Krpyak) rencananya akan dioptimalkan lagi dengan ditanami benih padi varietas biosalin,” sambungnya.

Gilang menyebutkan, kelompok tani di Kelurahan Krpyak akan menerima benih padi biosalin 875 kg, sedangkan kelompok tani di Kelurahan Degayu mendapatkan bantuan benih padi 750 kg. Adapun total luasan lahan tidur yang diusulkan untuk menjadi lahan produktif kembali di dua wilayah tersebut seluas 55 hektare.

“Di wilayah tersebut, memang baru pengolahan lahan terlebih dahulu. Sebab, tidak langsung bisa ditanami dan harus diukur kadar air asin akibat terdampak rob. Pengolahan lahannya nanti akan didampingi oleh Kodim dan Dinperpa,” tambahnya.

Selanjutnya para petani bisa meneruskan pengolahan di lahannya masing-masing. Bantuan benih padi biosalin tersebut, lanjut dia, nantinya akan sangat bermanfaat untuk para petani.

Bibit padi varietas biosalin merupakan hasil riset dari Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). Menurutnya, benih padi varietas biosalin ditanam dengan menggunakan pupuk khusus untuk lahan salin.

“Sehingga memiliki sejumlah kelebihan, di antaranya tanaman tahan terhadap genangan air rob, usia panen pendek, tahan terhadap serangan organisme pengganggu tumbuhan, serta memiliki potensi produksi yang tinggi,” paparnya. (Isnawati)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://pantura.suaramerdeka.com/pantura-roya/0613092854/pemkot-pekalongan-terima-bantuan-1625-kg-benih-padi-biosalin>, “Pemkot Pekalongan Terima Bantuan 1.625 Kg Benih Padi Biosalin”, tanggal 9 Juli 2024.
2. <https://pekalongankota.go.id/berita/tingkatkan-ketahanan-pangan-pemkot-terima-bantuan-1625-kg-benih-padi-biosalin.html>, “Tingkatkan Ketahanan Pangan Pemkot Terima Bantuan 1.625 Kg Benih Padi Biosalin”, tanggal 6 Juli 2024.

#### **Catatan :**

- Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah. Bantuan Pemerintah diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Pertanian.
- Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemberian penghargaan; b. bantuan operasional; c. bantuan sarana/prasarana; d. bantuan rehabilitasi dan/atau pembangunan gedung/bangunan; dan e. bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA.

Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh PA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi: a. bantuan benih dan bantuan budi daya tanaman; b. bantuan perlindungan tanaman dan dampak perubahan iklim; c. bantuan standarisasi mutu tanaman; d. bantuan promosi; e. bantuan operasional pekebun; f. bantuan operasional penumbuhan wirausahawan muda pertanian bagi alumni, duta petani milenial, dan kelompok santri tani milenial; g. pendampingan produksi benih dan usaha pertanian; dan h. bantuan dalam Keadaan Tertentu yang Ditetapkan Pemerintah.

- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>1</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>2</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>3</sup>
- Sektor pertanian sebagai penunjang utama kehidupan masyarakat Indonesia memiliki peran vital yaitu sebagai penyedia bahan pangan. Sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, maka dibutuhkan pasokan padi yang besar pula untuk mencapai swasembada pangan. Sejalan dengan pentingnya sektor pertanian, pemerintah mengeluarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan yang di dalamnya menjelaskan bahwa pemerintah menyediakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pertanian yang ditujukan kepada kabupaten atau kota untuk diarahkan pada pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana dasar pembangunan pertanian yang dapat menunjang kinerja pertanian. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh DAK bidang pertanian terhadap kinerja usahatani padi yang ditunjukkan oleh produktivitas. Metode yang digunakan adalah metode analisis data panel dengan 10 kabupaten sentra padi yang tersebar di Indonesia dari tahun 2013 hingga 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus bidang pertanian, jumlah tenaga kerja sektor pertanian, persentase luas lahan irigasi, dan ketersediaan pupuk berpengaruh positif signifikan terhadap produktivitas padi.<sup>4</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

<sup>1</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

<sup>4</sup> <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/96332>